ANALISIS ETIKA TOKE PADI DALAM MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM Di NAGARI PAKAN SINAYAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Strata 1(S1) Sarjana Ekonomi (SE)

Disusun Oleh:

INTAN EFLIZA

NIM. 3719098

Dosen Pembimbing

Dr. RUSYAIDA, D. M.Ag

NIP 196906091997032001

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M / 1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM	:	Intan Efliza/3719098
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pakan Sinayan/02 Oktober 1999
Program Studi	:	Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan

Dengan ini menyatakan karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali pada beberapa bagian tertentu yang saya jadikan sebagai acuan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas yang tidak ditentukan.

Bukittinggi, Januari 2023

Intan Efliza
NIM. 3719098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : **"Analisis Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan".** Yang disusun oleh Intan Efliza dengan NIM. 3719098 telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dimunaqasahkan pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Bukittinggi, Januari 2023
Dosen Pembimbing

Dr. Rusyaida, M.Ag
NIP. 196906091997032001

ABSTRAK

Skripsi berikut berjudul **"Analisis Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan"** yang disusun oleh **Intan Efliza NIM. 3719098,** Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi atas bimbingan dari Dr. Rusyaida, D. M.Ag.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi pada petani padi di Nagari Pakan Sinayan dimana petani padi mengalami kerugian akibat praktek yang dilakukan oleh para toke padi yang melanggar prinsip etika bisnis Islam, ketika membeli padi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yakni dengan memberikan gambaran terhadap objek permasalahan, sekaligus memberikan analisis dengan pedoman kepada sumber-sumber datanya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya dijalankan oleh toke dalam menjalankan bisnisnya, khususnya dalam hal membeli padi dari petani sehingga tidak adanya peningkatan kemakmuran ekonomi petani padi dan justru petani mengalami kergian.

Kata Kunci: Etika toke padi dalam prinsip bisnis Islam

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas kuasa-Nya yang selalu senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa pula penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan" ini dimaksudkan sebagai syarat penyelesaian studi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan motivasi untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini penulis m engucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof Dr. Ridha Ahida, M.Hum, Selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Ibu Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Dosen Penasehat Akademik yang memberikan banyak motivasinya demi kelancaran proses belajar penulis.
3. Andis Febrian, MM, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajaran.
4. Ibu Dr. Rusyaida, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan hingga akhir penulisan skripsi ini

5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Bapak/Ibu pimpinan beserta pegawai perpustakaan yang telah melayani dan menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Asra dan Ibunda Erniati yang selalu memberikan rasa cinta, kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya agar penulis dapat memperoleh yang terbaik serta semua jasa tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini..
8. Byun Baekhyun, Oh Sehun, Kim Minseok, Do Kyungsoo, Park Chanyeol, Kim Jongin, Kim Jun Myeon, Kin Jongdae, Zhang Yixing sebagai member EXO dan Jung Eunji, Park Chorong, Yoon Bomi, Son Naeun, Kim Namjoo, Oh Hayong sebagai member Apink serta Nam Woohyun Infinite terimakasih telah mengisi masa mudaku menjadi lebih berwarna tanpa kalian hari-hariku tidakkan berwarna. WE ARE ONE
9. Serta seluruh teman-teman seperjuangan terkhususnya kepada Vina Efliza, Riza Wahyuni, Fani Sebtiana Sari, Hestia Nora, Ulfa Dwi Putri, Liza Ramadhani, Lidya Putri Kurnia, Bulan Permata Sari, kak Mahda Lena S.E dan kak Winda Eka Putri S.E yang senantiasa memberikan dukungan dan motovasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan kita. Atas bantuan yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih. Semoga mendapatkan ridha dan balasan dari Allah SWT dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Bukittinggi, Januari 2023
Penulis

Intan Efliza
3719098

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 1
PERSETUJUAN PEMBIMBING 2
ABSTRAK 3
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 6
BAB I 7
PENDAHULUAN 7
A. Latar Belakang Masalah 7
B. Identifikasi Masalah 17
C. Batasan Masalah 17
D. Rumusan Masalah 17
E. Tujuan penelitian 18
F. Kegunaan Penelitian 18
G. Ruang Lingkup Penelitian 19
H. Penjelasan Judul 19
BAB II 21
TINJAUAN PUSTAKA 21
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam 21
B. Etika Bisnis Syari'ah 26
C. *Tengkulak* atau Toke 42
D. Bisnis dan Perdagangan Dalam Pandangan Islam 45
E. Konsep Pertanian dalam Islam 47
F. Kajian Terdahulu 51
BAB III 54
METODE PENELITIAN 54
A. Jenis Penelitian 54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 54
C. Jenis dan Sumber Data 54
D. Informan Penelitian 55
E. Teknik Pengumpulan Data 55
F. Teknik Analisis Data 56
BAB IV 58
HASIL PENELITIAN 58
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 58
B. Praktek jual beli padi yang terjadi di Nagari Pakan Sinayan 61
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa praktek jual beli padi antara petani dengan toke. 61
C. Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan 66
D. Analisis etika toke padi ditinjau menurut etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap pendapatan petani 76
BAB V 84
PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globlalisasi yang melanda seluruh negeri menuntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonomi suatu bangsa harus menjadi efektif, efesien, dan kompetetif. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar didunia. Jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia diharapkan mampu mengimbangi pembangunan berbagai sektor dalam menompang pertumbuhan ekonomi Negara, ini membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai tugas yang begitu berat dalam mengetaskan proses pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[1]

Didalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hidup sendiri, karena mereka makhluk sosial. Contohnya seperti ekonomi.[2] Hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut juga dengan bermuamalah. Bermuamalah itu bertujuan untuk memenuhi hajat hidup sehingga tercapainya kebutuhan dalam hidupnya. Salah satunya yaitu hubungan perdagangan (jual beli) yang disetiap hari ditemui. Seseorang yang akan melakukan jual beli wajib baginya untuk

---

[1] Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, teori, dan terapan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002) hlm 16

[2] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah,2010), hlm.15

mengetahui atau memahami bagaimana praktik yang seharusnya dilakukan dalam jual beli. Banyak kaum muslim menganggap remeh hal ini, sehingga mereka tidak hanya melakukan yang subhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram.[3]

Dalam pelaksanaan jual beli, ajaran Islam memberikan pedoman agar sesama manusia saling membantu dalam kebaikan dan saling mengingatkan. Anjuran untuk melakukan jual beli dengan baik dan semestinya yang berlandasan suka sama suka dan saling ridho untuk mencari keberkahan dari Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang bathil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka sama suka dan saling ridha diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prisip dasar

[3] Rahman, *Fiqih Muamalah*: cet. 1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2010), hlm.67

menurut norma-norma Islam yaitu Kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan (saling ridho).[4]

Ayat ini juga menjelaskan kedua belah pihak harus berkompenten dalam melakukan jual beli. Mereka yang mampu melakukan jual beli dimana mereka bisa menghitung dan mengukur uang dan dilakukan dengan kesadaran. Maka dari itu jual beli harus dilakukan dengan kerelaan dalam artian lain tidak boleh saling terpaksa. Karena apabila kedua pihak melakukannya dengan terpaksa tanpa adanya sukarela akan ada salah satu pihak yang dirugikan dan merasa menyesal.

Jual beli memilliki ruang lingkup yang sangat luas diberbagai bidang diantaranya jual beli yang berupa makanan, hasil kerajinan dan juga hasil pertanian. Banyak hal yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu objek jual beli berupa sektor pertanian. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.[5] Pertanian padi bagi Indonesia sangat penting hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa pertanian padi merupakan penghidupan bagi sebagian besar penduduk, termasuk di nagari Pakan Sinayan, sementara beras merupakan makanan pokok hampir semua penduduk Indonesia. Berikut data mata pencarian penduduk di Nagari Pakan Sinayan:

---

[4] Muhammad Syarif Chaudhry, *Faundamental of Islamic Economic System,Ter.Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana PrenadaGrup,2012),hlm 132

[5] Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga Edisi 1*.(Sulawesi Selatan: tahun 2017), hal.14.

Tabel 1.1
Mata Pencarian Penduduk

NO	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk
1.	Pejabat Negara	23
2.	Tenaga Pengajar	11
3.	Tenaga Kesehatan	1
4.	Pensiunan	11
5.	Pelajar/ Mahasiswa	628
6.	Belum Bekerja	757
7.	Pertanian/ Peternakan	374
	Jumlah	2685

Sumber: Data Masyarakat 2022 Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu

Berdasarkan tabel diatas banyak hal yang bisa mendatangkan ekonomi, salah satunya adalah dengan bertani, karena dengan hasil pertanian itu bisa diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pelaksanaan jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Perilaku dagang dalam Islam tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penerapan etika bisnis Islam harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian.[6] Etika bisnis didefenisiskan sebagai nilai moral dan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan bisnis. [7]

Dimana kegiatan bisnis merupakan bagian dari kehidupan umat, karena manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dan sebagian besar dalam memenuhi

[6] Nurin Fajrina, *Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam pada Kemajuan Bisnis* (Studi kasus De Halal Mart Yogyakarta) hlm 2

[7] Salam Faisal, *Pertumbuhsn Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*, (Bandung : Pustaka, 2006), hlm. 155

kebutuhan dilakukan melalui perdagangan atau bisnis.[8] Dalam melakukan perdagangan, Islam telah mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku (etika) dalam menjalankan bisnis atau barang dagangannya, di antaranya :

1. Tidak mengandung riba
2. Tidak terdapat unsur najis, haram, jelas ketika melakukan transaksi
3. Tidak mengandung unsur perjudian, spekulasi tinggi dan penipuan
4. Dilakukan tanpa adanya paksaan
5. Tidak melanggar ketentuan hokum

Dalam mencari keuntungan perdagangan dalam konsep Islam tidak terbatas pada keuntungan materi saja tetapi juga keuntungan yang bersifat non materi serta keuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adapun prinsip-prinsip dalam etika bisnis meliputi :

a. Prinsip otonom : seseorang secara bebas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap baik
b. Prinsip Kejujuran : ini merupakan prinsip yang paling mendasar untuk menumbuhkan kepercayaan
c. Prinsip tidak berniat jahat : untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan konsumen. Komitmen ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dan positif, sehingga tidak terlintas niatan untuk berbuat jahat. Prinsip ini dapat menyelamatkan perusahaan.
d. Prinsip keadilan : prinsip ini menuntut agar tidak boleh adanya pihak yang dirugikan

[8] Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : CV Aswaja Pressindo, 2011), hlm 3

e. Prinsip hormat pada diri sendiri : pelaku bisnis dituntut agar bisa menjaga nama baiknya
f. Prinsip saling menguntungkan : prinsip ini menuntut agar kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan
g. Prinsip haramnya riba : prinsip ini diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain.[9]

Pada umumnya masyarakat petani dalam melakukan transaksi jual beli tidak langsung ke pasar melainkan dibantu oleh tenaga atau orang lain yang biasa disebut dengan toke. Didalam Islam istilah toke dikenal sebagai *tengkulak*. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tengkulak atau toke berarti pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih (harga beli para tengkulak biaasanya lebih rendah dari harga pasar).[10] Toke memiliki beberapa peran yaitu toke sebagai pengumpul, pembeli, penghubung, pemasar dan kreditor/ pemilik modal.

Toke sebagai pengumpul yaitu ia berperan mengumpulkan hasil pertanian lebih dari satu orang petani yang ada disatu desa atau beberapa desa. Toke sebagai pembeli yaitu ia membeli hasil pertanian dari satu atau lebih petani. Toke sebagai penghubung yaitu ia sebagai perantara atau yang menjembatani transaksi antara petani dan pembeli yang akan membeli hasil pertanian tersebut. Mereka aktif membeli dan mengumpulkan barang dari

[9] Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang : CV IRDH, tahun 2019), hlm. 34-42

[10] Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Edisi Ke Dua* (Jakarta: Balai Pusaka,1997), 1039

produsen (petani) di daerah produksi dan menjuanya kepada pedagang yang berikutnya dan jarang menjual kepada konsumen terakhir.[11]

Tengkulak atau Toke sebagai pemasar yaitu ia memasarkan hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani selaku produsen kepada banyak jejaringnya sebagai konsumen. Toke sebagai kreditor atau pemilik modal yaitu ia memberikan uang atau modal kepada petani yang kemudian petani tersebut harus menganti uangnya dengan cara dicicil. Jika petani tidak dapat membayar maka akan mengambil kemudian membeli hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani dengan harga yang rendah. Disatu sisi, Toke memang dapat membantu petani melalui peminjaman uang yang dapat dibayar pada saat panen, tetapi dilain pihak petani tidak dapat memiliki kebebasan memilih pasar hasil produksi.[12]

Toke atau tengkulak dibolehkan di dalam Islam sepanjang tidak merugikan petani dan juga tidak melanggar etika bisnis. Seperti tidak merugikan dari sisi harga, tapi pada kenyataan dilapangan para toke melakukan pelangaran. Toke-toke tersebut memanfaatkan kondisi petani untuk mengambil untung yang besar. Penulis menemukan fenomena di lapangan perilaku toke sebagai berikut :

1). Toke padi menggunakan belek atau takaran yang dibuatnya sendiri untuk membeli padi

[11] Zaial Abiding Dkk, *Pemasaran Hasil Perikanan* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 99

[12] Efrida Nurul Azizah, "*Peran Positif Tengkulak Dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Social Tengkulak Di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor", Indonesian Journal Of Sociology And Education Policy, 1* (Desember 2016), hlm 86

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Mis, pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 10.45 WIB, dapat penulis simpulkan bahwa: Di jorong Tobo Ladang Nagari Pakan Sinayan, toke membeli padi dengan menggunakan takaran yang dibuatnya sendiri. Biasanya penjualan padi dihitung perbebannya dimana satu beban berisi 3 belek. Namun setelah toke menerima padi si toke akan mengulang belek padi dengan belek yang ia buat sendiri, dimana ukurannya lebih besar dari belek yang biasa digunakan petani. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi petani. Karena jumlah padi akan menyusut.

2). Toke akan membayar penuh padi apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Tamudo pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.30 WIB, dapat penulis simpulkan bahwa: heler di Jorong Surau Baru hanya mau membeli padi dengan harga penuh jika beban padi mencapai berat 36 kg dengan kondisi padi yang kering. Jika padi basah, heler tersebut akan mengurangi harga padi dan menyebabkan kerugian terhadap petani.

3). Transaksi yang dilakukan pada saat petani menggarap sawah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ita pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 09.10 WIB , dapat penulis simpulkan bahwa: Ada toke yang membeli padi diawal. Karena petani butuh modal untuk membeli pupuk padi, ada petani yang meminjam uang pada toke. Namun toke mensyaratkan pembayaran dengan menggunakan hasil panen.

Padi dibayar dengan harga masa itu. Dan saat petani panen, toke akan menagih padinya. Jika saat itu harga padi lebih mahal dari harga perjanjian awal, toke akan ngambil dengan harga yang dihitung di awal namun jika padi lebih murah dari harga awal, toke akan menghitung sasuai harga padi saat itu, dan menyebabkan kerugian pada petani.

4). Toke mensyaratkan jumlah padi minimal 10 beban

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ujang pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 15.05 WIB, dapat penulis simpulkan bahwa : Beberapa petani memilih untuk mencari toke padi diluar Pakan Sinayan yang mau menjemput padi ke Pakan Sinayan. Namun jika hasil panen sedikit (kurang dari 10 beban), toke tidak mau membeli dikarenakan biaya transportasi mahal. Sementara sebagian besar petani tidak ingin menjual seluruh panennya, hanya sebagian saja yang biasanya kurang dari 10 beban.

5). Toke mencari- cari cacat padi demi untuk memperoleh keuntungan yang besar

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Mutia pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 11.05 WIB, dapat penulis simpulkan bahwa : di jorong Surau Baru toke datang mengunjungi petani saat si petani masih dalam proses memanen, lalu toke dan petani menyepakati harga padi sesuai dengan jenis padi dan toke meminta agar padi tersebut diantar kealamat.

Namun ketika padi telah diantar oleh petani, si toke dalam hal ini Ibu Murniati akan memeriksa kembali hasil panen tersebut lalu mencari-cari cacatnya untuk menurunkan harga padi dari kesepakan awal. Seperti mengatakan padi terebut kurang bersih saat proses pembersihan atau padi basah. Dikarenakan butuh uang dan tidak banyak toke yang tersedia di nagari Pakan Sinayan, yang kalaupun ada jaraknya cukup jauh dimana akan menambah biaya transportasi sehingga petani tidak memiliki pilihan lain selain petani menerima penurunan harga tersebut. Hal ini berlangsung secara terus menerus.

Berikut penulis sajikan perbandingan harga padi yang dibeli Ibu Murniati dengan harga pasar dalam 3 bulan terakhir.[13]

Tabel 1.2
Perbandingan Harga Toke Dengan Harga Pasar

No	Jenis Padi	Agustus		September		Oktober	
		Toke (Rp)	Pasar (Rp)	Toke (Rp)	Pasar (Rp)	Toke (Rp)	Pasar (Rp)
1.	Kuriak putiah	180.000	200.000	280.000	300.000	280.000	300.000
2.	Kuriak kusuik	160.000	180.000	270.000	195.000	270.000	195.000
3.	Kuriak putiah bajangguik	150.000	170.000	265.000	190.000	265.000	190.000

Sumber data: hasil wawancara dengan Ibu Murniati.

Pratek jual beli padi yang terjadi antara toke dengan petani pada prinsipnya sering merugikan petani.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin melanjutkan sebuah penelitian untuk meninjau bagaimana yang sebenarnya etika dari toke

[13] Hasil wawancara dengan Ibu Murniati, (Kamis, 19 Oktober 2022, pukul 14.00).

padi itu apakah sudah sejalan dengan ekonomi Islam atau belum dengan judul "***Analisis Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan"***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah diantaranya yaitu:

1. Terjadinya permainan harga padi oleh toke padi di Nagari Pakan Sinayan
2. Toke padi sering membeli padi dengan menggunakan takarannya sendiri
3. Toke padi sering memanfaatkan kondisi dimana petani butuh modal dengan memberi pinjaman dan mensyaratkan pembayaran menggunakan hasil panen.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi penulisan ini hanya tentang Analisis Bentuk Perilaku Toke Padi Dalam Membeli Hasil Panen Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Perilaku Toke Padi Dalam Membeli Hasil Panen Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui Bentuk Perilaku Toke Padi Dalam Membeli Hasil Panen Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

   Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Sjech M. Djamil Dejambek Bukittinggi (UIN). Dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai analisis etika toke padi dalam mempengaruhi pendapatan petani ditinjau dari prinsip etika bisnis islam di nagari pakan sinayan. Penelitin ini merupakan serana bagi penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi program studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS).

2. Bagi Akademis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat digunakan sebagai data sekunder dan sebagai pemikiran tentang Analisis Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan.

3. Bagi Mahasiswa

   Sebagai bahan untuk mengukur kemampuan diri akan pengetahuan ilmu Methodologi Penelitian dan dapat sebagai penunjang penelitian

mahasiswa selanjutnya, serta dapat memberikan pengetahuan mengenai Analisis Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan .

4. Bagi Objek Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmiah bagi objek penelitian, yakni toke padi dan petani di nagari Pakan Sinanyan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini mempunyai arahan yang jelas serta tidak keluar jauh dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan.

H. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan kata penting yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu:

Analisis :Penyelidikan terhadap suatu peristiwa, benda, masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabahah, duduk perkaranya).[14]

Etika Bisnis Islam :Sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlak al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariyah* (batasan syariah).[15]

[14] R.H Widadaicuk Prayogi. *Kamus Besar Suku Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta :Bentang, 2020), hlm 10.

Toke Padi :Orang yang mengelola usaha pembelian padi

Pendapatan :Sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup

Petani :Pelaku yang melakukan usaha tani pada lahan sawah yang dikelola berdasarkan kemampuan lingkungan fisik, biologis dan social ekonomi sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang penulis maksud adalah penerapan moralitas bagi toke padi di Nagari Pakan Sinayan.

[15] Suhendra, *Etika Bisnis dalam Iskam*, (Jakarta, Kencana.Tahun 2012) hlm. 71

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa yaitu memiliki atau membeli. Jual beli secara syarak berarti tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Islam mensyariatkan beli dan menetapkan hukumnya boleh. Rasulullah SAW menyetujui sebagian dari jual beli itu, dan melarang sebagian yang lain.[16]

2. Hukum jual beli

Allah telah berfirman di dalam al-qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

Artinya : *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

[16] H. Syaiku, M.H.I., *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta, K-Media, 2020), hlm 44

Perkataan "*sesungguhnya jual beli sama dengan riba*" itu disebut "*tasyibi maqlub*" (persaamaan terbalik) karena yang sebenarnya yang dimaksud ialah: riba itu sama dengan jual beli. Kemudian Allah menolak perkataan itu dengan "*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* ini mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba.[17]

Dan di dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:

> Artinya: " *sebaik-baik pendapatan adalah kerja seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang mabrur*. (HR Bukhari dan Muslim)."

Nabi Saw menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang bekerja dan berusaha, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa menjaga harga diri itu harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apa pun atau berdagang yang memungkinkan. Sebaliknya kehinaan dan kerendahan diri itu ialah apabila seseorang mengantungkan dirinya kepada bantuan orang lain.[18]

3. Rukun jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembali)
b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
c. *Shigat* (ijab qabul)

---

[17] H. Syaiku, M.H.I., *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta, K-Media, 2020), hlm 48
[18] H. Syaiku, M.H.I., *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta, K-Media, 2020), hlm 52

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun ini. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan perbuatan jual beli.

a. Syarat jual beli
    1) Subjeknya :
        a) Berakal sehat
        b) Tidak adanya paksaan
        c) Saling ridha
        d) Baliqh dan berakal
    2) Objek
        a) Suci barangnya
        b) Dapat dimanfaatkan
        c) Milik orang yang melakukan akad
        d) Mengetahui dan melihat barang yang diperjual belikan
        e) Barang yang diakadkan ditangan
    3) Lafaz atau ijab qabul
        a) Keadaan ijab qabul berhubungan
        b) Makna keduanya hendaklah sama
        c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
        d) Tidak berwaktu[19]

4. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak, diantaranya yaitu:[20]

[19] H. Syaiku, M.H.I., *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta, K-Media, 2020), hlm52-56

a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu secara bebas dan baik. Jual beli yang dianggap tidak sah, sebagai berikut:

1). Jual beli orang gila

2). Jual beli anak kecil

3). Jual beli orang buta

4). Jual beli terpaksa

b. Terlarang sebab shigat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1). Jual beli mu'atah. Ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat perbuatan ataucara cara lain menunjukkan keridhaan. Memberi barang

[20] Zuhrotul mahfudhoh, *analisis hokum ekonomi syariah terhadap jual beli online di kalangan mahasiswa*, jurnal ekonomi dan manajemen bisnis islam, 2 (1), 2020, hlm 32-35

dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.

2). Jual beli melalui surat atau lisan

3). Jual beli dengan isyarat atau tulisan

4). Jual beli tidak sesuai dengan ijab qabul

c. Terlarang sebab barang jualan

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah berang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara'.

d. Terlarang sebab syara'

1). Jual beli riba

2). Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

3). Jual beli hasil pencegatan barang

4). Jual beli pada saat adzan jum'at

5). Jual beli anggur yang dijadika *khamar*

6). Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

7). Jual beli bersyarat[21]

[21] Ismail Nawawi, *Fikih muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta, 2013), hlm. 115

B. Etika Bisnis Syari'ah

1. Pengertian etika bisnis syariah

Etika berasal dari bahasa Yunani dengan nama *ethos*, yang diartikan moral atau moralitas. Moral atau moralitas yaitu tindakan yang baik maupun yang buruk dan yang benar atau yang salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan.[22]

Dalam bahasa Arab etika Islam sama artinya dengan akhlak, jamak dari *Khulukun* yang berarti budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat.[23] Pengertian etika sering dikonotasikan dengan istilah tatakrama, sopan-santun, pedoman moral dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan istitusi di dalam masyarakat.[24]

Menurut Rafiq Issa Beekun, etika dapat didefenisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh seorang individu.[25]

Menurut Johar Arifin etika adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan. Sehinga etika adalah salah satu

---

[22] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana,2006) hal. 4.
[23] Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010) hlm.11-12
[24] Prihatminingtyas Budi, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm. 2
[25] Rufik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, hlm 3

faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.[26]

Dan menurut Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin mendefenisikan etika sebagai sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak membutuhkan pikiran.[27]

Etika memiliki dua pengertian. *Pertama*, etika sebagaimana moralitas, berisikan moral dan norma konkret yang manjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua,* etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bisnis menurut Straub, yaitu suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Pengabungan etika dan bisnis dapat berarti memakasakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistim dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. [28]

---

[26] Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Sumerang: Resail, 2007)(, hal. 63-64

[27] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 171.

[28] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta,Kencana, 2014) hal 36

Sedangkan Etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain: norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya masyarakat.[29] Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis syariah merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.[30]

Allah SWT berfirman di dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 111:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗيُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۗوَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۗوَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١١١

Artinya : *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an.Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah?Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa terhadap orang yang tidak ingin beraktivitas kecuali demi keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh Alqur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Dengan demikian, prinsip dasar yang ditekankan Alqur'an adalah kerja dan kerja keras. Pandangan Islam mengenai visi tentang etika

[29]Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm. 3-4

[30] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hal 35

bisnis harus berlandasan pada tiga tema kunci utama yang juga merupakan pedoman bagi semua kegiatan umat islam, yaitu Iman, Islam, dan Taqwa. Dalam Alqur'an terdapat beberapa istilah yang yang mengandung makna etika maupun bisnis. Diantaranya yaitu:

a. *Tijarah* yang berasal dari kata *tajara, tajaran wa tajaratan* yang bermakna berdagang, berniaga. Menurut ar-Raqib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib Al-qur'an, at-tijarah yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Maka dapat disimpulkan bahwa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihat dengan harta dan jiwa adalah termasuk bisnis, yakni bisnis sesungguhnya yang pasti mendapat keuntungan hakiki
b. *Al- ba'I* berasal dari kata *bai'a* yang berati menjual, lawan kata dari *Isytara* atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil dari padanya suatu harta yang menguntungkan baginya. Terma Bai'un dalam Alquran terdapat dua pengertian yaitu*: yang pertama* jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari kiamat, karena itu, Al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, menggunakan, dan mengembangkan harta benda yang bertujuan tidak bertentangan dengan syariat islam. Selanjutnya yang *kedua* jual beli yang halal, dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dngan jalan riba.

c. *khuluq*, yang berasal dari kata *khalaqa-khuluqan*, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Etika Al-Qur'an mempunyai sifat humanistik dan rasionalistrik.[31]

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu akan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dengan demikian pengertian etika bisnis Islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.[32]

2. Tujuan Etika Bisnis

Tujuan dari mempelajari etika adalah agar tercipta hubungan harmonis, serasi dan saling menguntungkan diantara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok dan institusi. Karena acuan etika dalam acuan etika dalam kehidupan sendiri selalu mengacu kepada norma, moralitas sosial, peraturan perundang-undang, atau hukum yang berlaku.

Adapun tujuan dari etika bisnis menurut Muchlis (2004: 60-61), pentingnya etika bisnis dalam kelangsungan perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Fungsi utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk

[31]Hamdi Agustin*, Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok, tahun 2017) hlm. xxi-xxiii

[32] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta : Huda Persada, 2010), hlm 35-36

menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan pedoman moralitas.

b. Etika bisnis juga bertugas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bisnis dengan memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya kegiatan berbisnis tidak dapat dipisahkan dari etika.[33]

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Ada beberapa prinsip etika bisnis, diantaranya :

a. Prinsip Otonom

Prinsip otonom adalah perusahaan secara bebas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keseadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan dan pelaksaan sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. Bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam bisnis. Ciri-cirinya:

1). Mengetahui bidang kegiatan yang ditekuninya
2). Mengetahui situasi yang dihadapinya
3). Mengetahui apa yang diharapkan dari bidang usaha yang ditekuni
4). Sadar dan merngetahui akan keputusan dan tindakan yang akan diambil
5). Sadar dan mengetahui akan terjadi resiko yang timbul bagi dirinya sendiri, perusahaan, dan pihak lain

[33] Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, CV IRDH, 2019), hlm.2

6). Sadar dan mengetahui bahwa keputusan dan tindakan yang akan diambilnya akan sesuai atau sebaliknya, bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar modal dasar atau asset yang paling dan sangat berharga dalam mendukung keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis yang penuh persaingan ketat. Dalam lingkup kegiatan bisnis prinsip kejujuran menumbuhkan kepercayaan, sekaligus merupakan syarat untuk dapat menjalankan bisnis secara professional bersama- sama dengan:

1). Karyawan perusahaan

2). Pelanggan dan konsumen

3). Pemasok atau rekanan

4). Pihak lain yang terkait dalam menjalin relasi bisnis

Aplikasi prinsip kejujuran dalam kegiatan bisnis ditujukan terhadap bidang-bidang berikut:

1). Perjanjian kontrak kerja

2). Penawaran barang

3). Hubungan kerja dengan perusahaan lain

4). Hubungan dengan tenaga kerja

c. Prinsip Tidak Berniat Jahat

Bisnis didirikan dengan dengan suatu komitmen untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan karyawan, masyarakat konsumen atau stekeholders pada umumnya. Komitmen ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dan positif. Sehingga tidak terlitas niatan untuk berbuat jahat terhadap masyarakat. Prinsip ini justru akan dapat menyelamatkan perusahaan.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan yaitu tercapainya hak dan kewajiban. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Keadilan ditujukan kepada *stakehoders* terkait dengan penetapan yang sudah disepakati bersama, antara lain:

1). Penetapan harga jual yang layak terhadap konsumen
2). Penetapan harga beli yang terhadap pemasok
3). Penetapan keuntungan yang wajar terhadap pemilik perusahaan
4). Penerepan upah yang layak terhadap karyawan

Sudut pandang ekonomis yang perlu diperhatikan diantaranya aspek etis dalam sudut pandang moral dan etika bisa dilihat dari janji yang harus disepakati , kepercayaan, dan menjaga nama baik. Dengan demikian perilaku baik dalam konteks bisnis dalam sudut pandang moral adalah perilaku yang sesuai dengan norma moral dan agama karena suatu perbutan dinilai baik menurut arti terdalam justru kalau memenuhi standar etika.

Disamping dari sudut pandang hukum membutuhkan sudut pandang moral antara lain:

1). Hukum dirumuskan dengan baik
2). Bayak hal bersifat tidak etis
3). Hukum sering kali disalah gunakan
4). Proses terbentuknya undang-undang atau peraturan hukum lainnya memakan waktu yang lama, sehingga masalah-masalah baru tidak segera bisa diatur secara hukum
5). Sudut pandang moral hukum kerap kali mempergunakan pengertian yang dalam kontek hukum tetapi tidak didenifisikan dengan jelas dan sebenarnya diambil dari konteks moral.

e. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri

Prinsip ini merupakan prinsip tindakan bisnis yang dampaknya balik lagi kepada bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis dituntut menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan.

f. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan keduabelah pihak. Karena sebagai produsen ingin mendapatkan keuntungan dan begitu juga sebagai konsumen ingin juga mendapatkan barang dan jasa yang memuaskan baik dalam bentuk harga yang wajar, kualitas yang baik, dan pelayanan yang memuaskan.

Maka bisnis yang dijalankan akan saling menguntungkan produsen dan konsumen.

Etika diharapkan mampu memberikan manfaat yang berarti bagi pelaku usaha, sehingga diharapkan etika dapat mendorong dan mengajak untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan serta dapat dipertanggung jawabkan.[34]

g. Prinsip Haramnya Riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktifitas ekonomi, karena terdapatnya unsur *dhulm* (aniaya) diantara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Hal ini dapat merusak tatanan perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam. Karena itu, prinsip ini Al-qur'an dan Hadist telah membahasnya secara rinci.

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dan miskin.[35]

4. Karakteristik Kelayakan Bisnis

Dalam dunia bisnis terdapat empat unsur yang bersifat dikotomis dan saling berkaitan, yaitu:

a. Perilaku penerapan suatu konsep bisnis
b. Waktu penerapan gagasan atau ide-ide baru

[34]Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm. 34-43
[35] Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah,* (Yogyakarta, Tahun 2015), hlm, 36

c. Risiko penerapan gagasan atau ide-ide baru

d. Ruang lingkup gagasan atau ide-ide baru

Secara umum keempat unsur tersebut mampu mengantarkan seseorang dalam menentukan kelayakan sebuah bisnis. Ciri sebuah bisnis dikatakan layak sebagai berikut:

1). Susunan pembaruan dimulai dengan menganalisis peluang

2). Pembaruan adalah perpaduan antara konsepsi dan persepsi

3). Pembaruan itu efektif, simple, dan dipusatkan pada sesuatu

4). Pembaruan yang efektif dimulai dari yang kecil

5). Keberhasilan tujuan pembaharuan terletak pada kepemimpinan

Selain itu, ada tiga kondisi yang diperlukan didalam pembaruan, yaitu:

(a). Pembaruan adalah pekerja

(b). Supaya berhasil para pembaru harus bekerja keras

(c). Pembaruan derdampak pada ekonomi dan masyarakat

Proses yang diperlukan menuju kepada pembaruan dimana yang melakukan proses tersebut adalah manusia dan yang menerimanya juga manusia. Ada tiga kategori pembaruan, yaitu:

(1) Pembaruan yang berkesinabungan

(2) Pembaruan yang dinamis dan berkesinabungan

(3) Pembaruan yang tidak berkesinabungan

Pembaruan memiliki karakteristik yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan individu atau masyarakat dalam melakukan kajian kelayakan bisnis. Ada lima ciri utama yang seharusnya ada dalam gagasan

baru agar dapat diterima sebagai bagian dari hidup individu maupun kelompok. Lima ciri tersebut yaitu:

a) Dapat menguntungkan (*relative advantage*) pengguna gagasan baru tersebut.
b) Kecocokan (*compatibility)* dengan nilai dan karakter budaya individu dan kelompok
c) Kesulitan (*complexity)* dari gagasan bru yang dimaksudkan
d) Bersedia berbagi kemampuan *(divisibility*)
e) Mudah dikomunikasikan (*communicability).*
f) Jual Beli Yang Dilarang Dalarang Dalam Islam[36]

5. Ketentuan Bisnis Dalam Islam

Umat Islam sudah sejak awal bersentuhan dengan dunia perniagaan, baik yang dilakukan secara domestic maupun internasional. Termasuk pula Nabi Muhammad SAW pernah terlibat langsung dalam bidang ini, serta memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Bisnis dalam agama Islam mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist, diantaranya:

(a). Tidak mengandung riba
(b). Bukan barang najis, haram, dan jelas ketika transaksi
(c). Tidak mengandung unsur perjudian, spekulasi tinggi dan penipuan
(d). Dilakukan tanpa adanya paksaan
(e). Tidak melanggar ketentuan hokum

[36] Zuhrotul mahfudhoh, *analisis hokum ekonomi syariah terhadap jual beli online di kalangan mahasiswa,* jurnal ekonomi dan manajemen bisnis islam, 2 (1), 2020, hlm 32

Nabi Muhammad selalu berpegang teguh pada empat prinsip dalam bidang perniagaan, antara lain:

(1) *Siddiq (*dapat dipercaya)

(2) *Amanah* (menepati janji)

(3) *Fathanah* (punya wawasan luas)

(4) *Tabliqh* (berkomunikasi)

Nabi Muhammad SAW telah membangun sistem perekonomian secara mikro dengan cara sebagai berikut:

a. Menjalin hubungan bisnis

b. Membangkitkan semangat wirausaha

c. Mendirikan pasar

d. Menetapkan etika bisnis.[37]

Adapun Klasifikasi Etika, Etika dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok:

a. Etika *Deskriptif*, dimana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku yang sifatnya membudaya.

b. Etika *Normatif*, dimana obyak yang dinilai adalah sikap dan perilaku harus sesuai dengan norma dan moralitas berdasarkan acuan umum.

c. Etika *Deontologi*, etika yang didorong dengan suatu kewajiban untuk berbuat baik.

d. Etika *Teleologi*, diukur dari tujuan yang dicapai oleh pelaku kegiatan. Aktifitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Etika teleologi lebih

[37]Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm 4-8

situsional, karena tujuan dan akibat suatu perbuatan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Dalam etika muncul dua aliran etika teleologi yang berbeda yaitu:

1). *Egoism*, yaitu etika yang baik menurut pelaku saja, sedang bagi yang lain mungkin dinilai tidak baik.

2). *Ulitarianisme*, yaitu etika yang baik bagi semua pihak. Artinya semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung akan menerima pengaruh yang baik.

3). Etika *Relatifisme*, etika ini tidak berlaku secara global tetapi sesuai dengan adat istiadat local, regional, konvensi dan lain-lain.etika ini hanya berlaku bagi kelompok parsial.[38]

6. Urgensi Etika Bisnis Dalam Islam

Urgensi dalam aktivitas bisnis syariah, dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu ;

a. Aspek teologis, etika dalam Islam merupakan ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, baik dalam Al qur'an maupun Sunnah.
b. Aspek watak manusia yang ingin cendrung mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Oleh karena itu, seandainya bisnis mereka tidak menggunakan etika, maka mereka akan melanggar etika.
c. Aspek sosiologis (*reality)*, dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cendrung amoral, pada akhirnya

[38] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2014) hlm. 30

akan melahirkan kontens persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Oleh karena itu, etika diperlukan dalam dunia bisnis, agar mereka memahami dan menyadari batasan.

d. Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat, hal ini dapat mendatangkan hal yang positif seperti mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan manusia, namun disisi lain juga mengandung unsur negatif. Untuk meninggalkan aspek negatifnya, milai etika manmade penting.

e. Aspek akademis, melihat pentingnya etika, sebagaimana disbutkan, maka sudah selayaknya apabila etika dijadikan sebagai mta kajian akademis.[39]

7. Asas- Asas Hukum Bisnis Islam

Ada beberapa asas dalam hokum Islam yaitu :

a. Kebebasan dalam kepemilikan usaha bisnis, yaitu seseorang bebas memiliki harta dan mengelolanya, sekaligus melakukan berbagai transaksi yang dikehendakinya selama tidak melanggar aturan syara'.

b. Keadilan dalam produksi dan distribusi, secara umum orientasi produksi dalam bisnis syariah bertujuan untuk mencari nilai tambah dan keuntungan dengan nilai ibadah.

c. Komitmen terhadap *akhlaqul karimah* dalam praktik bisnis, hal ini sesuai dengan tujuan diutusnya Rasulullah SAW sebagaimana

[39] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2014) hlm. 31

sabdanya: "*sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*" (HR. Al-Bazzar).[40]

Menurut Dr. Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas bisnis syariah yaitu :

a. Kesatuan *(Unity)*

   Merupakan konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, social manjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

b. Keseimbangan (*Equilibrium)*

   Dalam berakifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam menghasuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak bebas (*Free Will)*

   Kebebasan merupkan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kecendrungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu untuk membayar zakar, infaq, dan sedekah.

d. Tanggung jawab *(Responsibility*)

   Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukn oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tunttan keadilan dan kesatuan manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya.

[40] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2014) hlm. 57

e. Kebenaran

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.[41]

C. *Tengkulak* atau Toke

1. Pengertian Tengkulak

Tengkulak memiliki banyak pengertian. Pengertian dari tengkulk sendiri dapat dibedakan menurut perannya. Tengkulak memliki beberapa peran yaitu tengkulak sebagai pengumpul, pembeli, penghubung, pemasar dan kreditor atau pemilik modal. Tengkulak sebagai pengumpul yaitu ia berperan mengumpulkan hasil pertanian lebih dari satu orang petani yang ada di satu desa atau beberapa desa. Tengkulak sebagai pembeli yaitu ia membeli hasil pertanian dari satu atau lebih petani. Tengkulak sebagai penghubung yaitu ia sebagai perantara atau yang menjembatani transaksi antara petani dengan pembali yang akan membeli hasil pertanian tersebut. Mereka aktif membeli dan mengumpulkan barang dari produsen (petani) di daerah produksi dan menjualnya kepada pedagang yang berikutnya dan

[41] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2014) hlm. 58

jarang menjual jarang menjual kepada konsumen terakir.[42] Tengkulak sebagai pemasar yaitu ia memasarkan hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani selaku produsen kepada banyak jejaringnya sebagai konsumen. Tengkulak sebagai kreditor atau pemilik modal yaitu ia memberikan uang atau modal kepada petani yang kemudian petani terse but harus menganti uangnya dengan cara mencicil. Jika petani tida dapat membayar maka tengkulak akan mengambil kemudian membeli hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani dengan harga yang rendah. Disatu sisi, tengkulak memang dapat membantu petani melalui peminjaman uang yang dapat dibayar pada saat panen, tetapi dilain pihak petani tidak dapat memiliki kebebasan memilih pasar hasil produksi.[43]

2. Dasar Hukum Praktik Tengkulak yang Dilarang

Pada umumnya berdagang secara tengkulak dibolehkan agama asal dalam pelaksanaanya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.[44]

Sebagaimana dalam Shahih Muslim, Kitab: Jual Beli, Bab: Pengharaman Mencegat Pasokan Barang Dagangan, Hadist nomor: 3798.

Artinya: *"Abu Bakar Bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Za'idah telah memberitahukan kepada kami , Yahya Ibnu Sa'id, telah memberitahu kepada kami Ibnu Namair telah memberitahu kepada kami, ayahku telah memberitahuku kepada kami. Semuanys dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "bahwasanya Rasulullah SAW melarang mencegat barang hingga tiba dipasar". Ini adalah lafadz Ibnu Numair. Sedangkan dua*

[42] Zainal Abidin dkk, *Pemasaran Hasil Perikanan* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 99

[43] Erfrida Nurul Azizah, *Peran Positif Tengkulak Dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Social Tengkulak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Indonesian Journal Of Sociology and Education Policy*, 1 (Desember 2016), Hlm. 85

[44] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 85

perawi lain meriwayatkan, "sesungguhnya Nabi Saw melarang pencegatan." [45]

Di dalam hadist di atas dijelaskan haram hukumnya pemasokan barang dagangan. Ini adalah madzhab Syafi'I, Malik , dan jumhur ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Al-Auza'I berpendapat "boleh melakukan pencegatan *(talaqqi rukban)* bila tidak membahayakan masyarakat, bila menimbulkan bahaya maka hukumnya maka hukumnya makruh." Yang benar adalah pendapat pertama, berdasarkan larangan yang sangat jelas. Jual beli dengan sistem *taqqli rukban* merupakan sistem jual beli yang sah, tapi dilarang. Yang menjadikan pokok sebab timbulnya larangan adalah:

A. Menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain

B. Menyempitkan gerakan pasar

C. Merusak ketentraman umum[46]

Selain itu, dalam kaidah fiqih *taqqi rukban* merupakan sebuah transaksi yang diharamkan karena selain dzatnya (*haram li ghairih*). Hukum haram pada jenis ini melanggar prinsip la tazhlimuuna wa la tuzhlamun (jangan menzalimi dan dizalimi).[47] Karena tidak setiap larangan syariat menetapkan rusaknya akad, yang dikehendaki dengan perbuatan

[45] Muslim, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar Al-Kutub, 1992), III: 1156

[46] Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap*) (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Hlm. 264

[47] Nur Asnawi, *Pemasaran Syarih: Teori, Filosofi, Dan Isu-Isu Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers: 2917), hlm. 284

dzalim ini adalah perbuatan yang bisa merugikan dan membahayakan orang lain.[48]

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, larangan terse but dimaksudkan untuk menjaga si pembeli agar tidak tertipu oleh tengkulak karena tidak mengetahui harga di kota. Sebagaimana Imam Syafi'I mengatakan "jika jual beli seperti itu terjadi, maka pemilik dagangan boleh mimilih sesukanya antara melanjutkan jual beli atau menolaknya.[49]

D. Bisnis dan Perdagangan Dalam Pandangan Islam

1. Pandangan agama Islam terhadap bisnis

Menurut sumber-sumber literature mengatakan bahwa, etika bisnis didasari oleh ajaran agama yang merujuk pada kitab suci Al qur'an dan hadis Rasulullah yang mengatur masalah harta dankekayaan yang didapatkan belalui berbagai sumber, termasuk melalui perdagangan atau bisnis.[50]

Bisnis dan manusia termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia saling membutuhkan, bekerja sama dan saling tolong menolong.

---

[48] Nailul Huda, *Bisnis Islami, Terjemahan Ihya' Ulumuddin* (Kediri: Santri Salaf Press, 2018), Hlm. 52

[49] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pusta Amni, 2007), hlm. 786-787

[50] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta, Kencana. 2012) hlm. 19

Islam mendorong umatnya untuk mencari atau bekerja untuk mendapatkan reskinya agar mereka memiliki kehidupan yang layak. Walaupun islam mendorong umatnya untuk berdagang dan bahkan merupakan fardhu kifayah, bukan berarti dapat dapat dilakukan sesuka hati dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan shiddiqin. Keberhasilan masuk dalam kategori itu merupakan keberhasilan yang terbesar bagi seorang muslim.

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya hendaklah menjadikan islam sebagai dasarnya dan keridhaan Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama.Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardhu kifaah, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran Syariah Islamiah.[51]

2. Pandangan agama Islam terhadap bisnis

Adapun pemikiran politik Islam dalam konsep etikabisnis sangat hubungannya dengan universalitas ajaran agama Islam itu sendiri, dimana konsep akidah yang mengakui keesaan Allah sebagai sang pencipta, tuhan segala sesuatu dan pengaturnya serta pengakuan terhadap Rasulullah sebagai utusan-Nya adalah pihak yang harus diteladani dalam seluruh

[51] Agustin Hamdi*, Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok, tahun 2017) hlm. xxxii-xxxiii

aspek kehidupan. Artinya, bahwa konsep akidah, ibadah, dan akhlak yang demikian mengatur keseluruhan hidup seorang muslim selama 24 jam, tanpa membedakan antara realitas hidup pribadi ataupun public, termasuk dunia bisnis.[52]

E. Konsep Pertanian dalam Islam

Pertanian atau bercocok tanam mendapat perhatian penting dalam ajaran islam. Islam telah menganjurkan umatnya untuk berocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Tidak hanya itu Rasulullah SAW telah mengajarkan tata cara sewa lahan serta pembagian hasil bercocok tanam. Hadits nabi tentang bercocok tanam:

Artinya: Dari Annas bin Malik ra, Rasulullah SAW bersabda: "*tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidakpula menanam tanaman kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan (tanaman tersebut) menjadi sedekah baginya*." (HR Imam Bukhari).

Hadits ini menunjukkan betapa bertani atau bercocok tanam itu tak hanya memiliki manfaat bagi seorang muslim saat masih hidup di dunia tapi juga bagi kehidupan diakhirat kelak. Sebab, tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan hewan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya.[53] Tanaman terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Tanaman Keras

Tanaman keras yaitu tanaman yang berkayu dan dapat tumbuh bertahun tahun seperti manga, rambutan, jati dan lain-lain.

---

[52] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta, Kencana. 2012) hlm. 22

[53] https://www.kompasiana.com/faridamaulidya/5e09a265097f3642fb79f0b2/pertanian pmenurutpperspektif-islam diakses pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 21.40

2. Tanaman Semusim

Tanaman semusim yaitu tanaman yang tumbuh pada musim tertentu dan tidak berproduksi sepanjang tahun. Seperti sawi, cabai, jagung, singkong dan lain-lain.[54]

Jadi padi merupakan tanaman musiman yang jika dilihat dari jenisnya merupakan tanaman pangan.

a. Proses produksi tanaman padi

Ada beberapa proses yang harus dilalui petani padi dalam usahanya yakni :

1) Proses pengolahan lahan

Pengolahan lahan dipengaruhi oleh tujuan penanam dimulai dari membersihkan tanaman penganggu seperti alang-alang, membuka tanah dengan cara membajak tujuannya untuk meningkatkan peredaran air dan udara dalam tanah.

2) Persemaian

a) Penyemaian Biji

Menyemai biji adalah langkah yang penting dalam bertanam. Karena keberhasilan penyemaian dapat menentukan ketersediaan tanaman. Salah satu kunci keberhasilannya adalah media tanam yang baik yaitu tanah yang gembur dan lembab.

b) Penanaman

[54] Heri agus setiawan, *panduan pertanian alami*, (seboelir, januari 2019), hlm 39-40

Ini merupakan suatu proses dimana biji yang telah manjadi benih dipindahkan ke lahan yang telah dibajak (sawah)[55]

c) Pupuk

Pupuk yaitu segala macam bahan yang dapat membantu menyediakan bahan makanan untuk tumbuhan dengan bantuan penguraian oleh jasad renik dalam tanah. Tujuan dari pemupukan untuk memelihara atau memperbaiki kondisi tanah dengan menambahkan zat-zat pada tanah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemupukan juga dapat menyumbang menyediakan makanan yang lebih banyak bagi tanaman untuk menunjang pertumbuhannya.

Ketergantungan petani akan pupuk kimia sangat tinggi. Selalu ada masalah pada pendistribusian pupuk kepada petani, terutama menjelang musim tanam. Akibat permainan perdagangan atau monopoli perdagangan. Harga terus melambung sehingga biaya produksi menjadi tinggi.[56]

Semua rangkaian produksi tersebut menyebabkan petani memerlukan modal yang besar baik secara materi maupun non materi (tenaga).

b. Hambatan dalam produksi padi

Tujuan produksi padi oleh petani adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil panen yang melimpah guna memenuhi kebutuhan

[55] Heri agus setiawan, *panduan pertanian alami*, (seboelir, januari 2019), hlm 125

[56] Heri agus setiawan, *panduan pertanian alami*, (seboelir, januari 2019), hlm 52-53

hidup mereka. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya penurunan hasil panen sehingga petani mengalami kerugian diantaranya:

1. Serangan hama, hama merupakan semua binatang yang menganggu dan merugikan tanaman yang di budidayakan manusia. Hama merupakan makhluk hidup yang mengurangi hasil panen yang di usahakan petani.
2. Penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikro organisme yang mengakibatkan perubahan atau gangguan pada organ-organ tanaman. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak normal. Penyakit tanaman juga dapat disebabkan kekurangan salah satu jenis unsur hara. Untuk memberantas hama petani membutuhkan pestisida yang pastinya akan menambah biaya produksi.[57]

c. Manfaat sektor pertanian bagi petani

Secara tradisional, peran pertanian dalam perkembangan ekonomi hanya dipandang pasif sebagai unsur penunjang yakni sebagai sektor penghasil bahan-bahan pangan. Adapun peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi Indonesia yaitu:

(1) Sebagai sektor penghasil bahan pangan.

(2) Sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain dan salah satu penghasil sumber devisa bagi Negara

[57] Heri agus setiawan, *panduan pertanian alami*, (seboelir, januari 2019), hlm 78-79

(3) Meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sector sekunder dan tersier.[58]

F. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka akan disertakan beberapa hasil penilitian terlebih dahulu sebagai perbandingan tinjauan tinjauan kajian materi yang akan dibahas dan penulis menemukan judul terdahulu dari berbagai sumber, yaitu;

1. Hendry Dunan, dalam jurnalnya yang berjudul *"upaya peningkatan melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja"* Yang bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Mariah Hombang yang belum optimal.[59]
2. Tri Atun, dalam jurnalnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Secara Terikat Pada Toke (Studi Didesa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi*)." Yang bertujuan untuk mengetahui Sistem Dalam Jual Beli Getah Karet Secara Terikat Pada Toke Di Desa Palempang Kecamatan Mestongkabupaten Muaro Jambi.
3. Herman Samsudin, "*Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Ditinjau Dari Ekonomi Islam,"* yang bertujuan untuk

---

[58] Rojun nurun nadziroh, *peran sector pertanian dalam pertumbuhan ekonomi di kabupaten magetan*, (jurnal agristan vol 2 tahun 2020), hlm. 55

[59] Hendry Dunan, *upaya peningkatan melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja, (jurnal EK & BI*

mengetahui praktek jual beli padi antara petani dan toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Saluma Bengkulu[60]

4. Husna Quila Qariska, dalam jurnalnya yang berjudul "*ketergantungan petani padi kepada tengkulak sebagai patron-klien dalam kegiatan pertanian"* yang bertujuan untuk mengetahui peran tengkulak dalam kegiatan pertanian berdasarkan perspektif petani padi,[61]
5. Deka Meuthia Novari, dalam jurnalnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah"* yang bertujuan untuk mengetahui Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah[62]
6. Patma Hartati, dalam jurnalnya yang berjudul *"Tinjauan Fiqih Muamalh Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu."* yang bertujuan untuk mengetahui tentang praktik jual beli getah karet yang dilakukan di desa kabun kecamatan kabun kabupaten rokan hulu.[63]

Dari beberapa skripsi dan jurnal diatas, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan apa yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yakni dari segi objek dimana penulis ingin membahas mengenai moralitas

---

[60] Herman Samsudin, *Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Ditinjau Dari Ekonomi Islam,(* Saluma Bengkulu, 2017)

[61] Husna Quila Qariska, *ketergantungan petani padi kepada tengkulak sebagai patron-klien dalam kegiatan pertanian, (Sulawesi Selatan, 2021)*

[62] Deka Meuthia Novari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah*, (Lampung, 2020)

[63] Patma Hartati, *Tinjauan Fiqih Muamalh Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*, (rokan hulu, 2020)

toke padi dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah moralitas toke padi sudah sesuai atau belum dengan ajaran Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penlitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan disuatu tempat atau lokasi yang luas atau yang berada ditenggah tenggah masyarakat. Dalam penelitian ini, metedologi penelitian yang penulis lakukan adalah metodologi kualitatif, dimana dalam metode ini, penulis akan meneliti pada kondisi objek alamiah serta menganalisis dan menjelaskan tentang Analisis Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Di Nagari Pakan Sinayan Ditinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dilakukannya penelitian ini yaitu pada Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merpakan data yang diambil dari lapangan (enumerator) yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan kosioner. Data primer dalam penelitian ini adalah pertanyaan langsung yang akan ditanyakan langsung kepada toke padi nagari Pakan Sinanyan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan**.**

D. Informan Penelitian

Informasi penelitian yaitu orang yang memberikan informasi mengenai situasi atau kejadian tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan penelitiannya adalah petani, toke padi, niniak mamak dan tokoh masyarakat Nagari Pakan Sinayan, Kacamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia**.**

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang nyata mengenai analisis.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan secara lisan dari seorang responden secara langsung atau bertatap muka untuk menggali informasi dari responden.[64]

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan petani, toke padi, niniak

[64] Muri Yusuf, *metode penelitian: kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. h. 372

mamak dan tokoh masyarakat di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

Tujuan dari metode ini adalah untuk mengambarkan objek penelitian secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

a. Reduksi Data (*Data Reduction)*

Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.Tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengajian data di lapangan.

b. Penyajian (Data Display)

Menurut Milles dan Hubermen, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi keuntungan adanya penarikan kesimpulan, penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian

pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.[65]

[65] Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Methodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2006, hlm 225.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Geografis dan Topograi Nagari Pakan Sinayan

Nagari Pakan Sinayan berada di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari : 5,21km dan Ketinggian diatas permukaan laut (DPL) : 900-1200 dpl kilometer persegi atau 18,21persen dari luas wilayah Kecamatan Banuhampu. Nagari Pakan Sinayan berjarak 4 kilometer dari ibu kota kecamatan, dengan batas admisnistratif wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Nagari Guguak Tabek Sarojo
b. Sebelah Selatan : Gunning Singgalang / Hutan Lindung
c. Sebelah Barat : Kecamatan IV Koto
d. Sebelah Timur : Nagari Sungai Tanang - Nagari Padang Lua

Nagari Pakan Sinayan memiliki luas 5,21 km, terdiri dari 10 Jorong yaitu :

1. Jorong Tobo Ladang
2. Jorong Surau Baru
3. Jorong Ladang Lungguk Batu
4. Jorong Cupak
5. Jorong Kandang Jilatang
6. Jorong Kalampayan
7. Jorong Dalam Koto

8. Jorong Tiagan
9. Jorong Kubu Anau
10. Jorong Tabek Sarik An

2. Kondisi Sumber Daya Alam

Tabel 4.3
Data Sumber Daya Alam

No	Uraian sumber daya alam	Volume	Satuan
1	Mata Air	5	Titik
2	Lahan Pertanian	185	Ha
3	Lahan Perkebunan	95	Ha
4	Banda Primer	1	Km
5	Banda Sekunder	1,5	Km
6	Banda Tersier	3	Km
7	Hutan Lindung	82,9	Ha
Kelembaban			
1	Curah Hujan	80-90	%
2	Suhu Rata-Rata	12-18	C
3	Ketinggian	900-1.200	Mdpl
4	Tingkat Kemiringan Tanah	10-30	Derajat

Sumber : Profit Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu Kab. Agam

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

Tabel 4.4
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2022

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK

1	Surau Baru	497	479	976	257
2	Ladang Lg Batu	239	224	463	125
3	Cupak	180	186	366	100
4	Kandang Jilatang	161	142	303	87
5	Kalampayan	227	210	437	110
6	Dalam Koto	109	100	209	53
7	Tobo Ladang	669	671	1.340	371
8	Tiagan	174	206	380	95
9	Kubu Anau	221	219	440	118
10	Tabek Sarik An	208	222	430	117
	Total	**2.685**	**2.659**	**5.344**	**1.434**

Sumber : Profit Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu Kab. Aga

b. Sumber Penghasilan Penduduk

Mata pencarian penduduk di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kab. Agam, diantaranya, seperti data berikut:

Tabel 4.5
Data Sumber Penghasilan Penduduk

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Belum / Tidak Bekerja	1.414
2	Aparatur / Pejabat Negara	59
3	Tenaga Pengajar	29
4	Wirausahha	1.098
5	Pertania / Peternakan	581
6	Nelayan	1
No	**Mata Pencarian**	**Jumlah**
7	Pelajar / Mahasiswa	1.192
8	Tenaga Keseharan	6
9	Pensiun	20
10	Lainnya	944
	Jumlah	**5.344**

Sumber : Profit Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu Kab. Agam

c. Pendidikan Penduduk

Berdasarkan observasi dan kajian dokumentasi yang telah penulis lakukan diketahui bahwa penduduk yang sedang menempuh jenjang pendidikan dari berbagai tingkat pendidikannya, diantaranya:

Tabel 4.6
Data Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / belum sekolah	1.197
2	Belum tamat SD / sederajat	867
3	Tamat SD sederajat	1.201
4	SLTP / Sederajat	890
5	SLTA / Sederajat	911
6	Diploma 1-2	35
7	Diploma 3	56
8	S1	177
9	S2	10
10	S3	0
	Jumlah	**5.344**

Sumber : Profit Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu Kab. Agam

B. Praktek jual beli padi yang terjadi di Nagari Pakan Sinayan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa praktek jual beli padi antara petani dengan toke.

a. Permainan harga oleh toke

Salah satu kasus yang penulis temui terjadi di Jorong Surau. Toke padi dalam hal ini yaitu Ibu Murniati sengaja mencari cacat pada padi untuk menurunkan harga dari kesepakatan awal. Toke datang mengunjungi petani saat si petani masih dalam proses memanen, Lalu toke dan petani menyepakati harga padi sesuai dengan jenis padi dan toke meminta agar padi tersebut diantar kealamat.

Namun ketika padi telah diantar oleh petani, Toke akan memeriksa kembali hasil panen tersebut lalu mencari-cari cacatnya untuk menurunkan harga padi dari kesepakan awal. Seperti mengatakan padi terebut kurang bersih saat proses pembersihan atau padi basah. Dikarenakan butuh uang dan tidak banyak toke yang tersedia di nagari Pakan Sinayan, yang kalaupun ada jaraknya cukup jauh dimana akan menambah biaya transportasi sehingga petani tidak memiliki pilihan lain selain petani menerima penurunan harga tersebut. Dari hasil wawancara dengan Ibu Miswarti;

"*Ibuk Mur selalu mendatangi kami saat kami panen. Beliau menawar padi jika kami ingin menjual sebagian hasil panen. Awalnya sama dengan harga pasaran padi. Setelah sepakat dan beliau minta padi diantar ke alamat beliau, kami setuju saja. Tapi pernah waktu itu kami panen saat musim hujan. Jadi kondisi padi agak basah dan beliau tahu kondisi itu sejak di sawah. Pada waktu padi sudah di antar ke alamat beliau, Ibuk Mur mengatakan tidak bisa membayar dengan harga yang sudah di sepakati di sawah dengan alasan padi basah. Beliau menurunkan harga padi. Jika kami tidak mau beliau meminta kami membawa padi kembali pulang padahal kami sudah berlangganan dengan beliau. Karena tidak punya pilihan lain, kami setuju saja dengan pengurangan harga tersebut.*"[66]

Hal serupa juga penulis temui ketika mewawancarai beberapa petani lainnya seperti Ibu Sunatri, Ibu Erni dan Bapak Sati. Petani menyatakan mereka sudah berlangganan dengan Ibu Murniati untuk menjual hasil panen. Tapi terkadang Ibu Mur mencari kekurangan padi untuk menurunkan harga. Alasan yang sering di gunakan adalah padi itu kipas nya kurang bersih jadi tidak dibayar sesuai harga pasar.

[66] Wawancara dengan Ibu Miswarti, Petani, 1 Januari 2023, 14.00 WIB

Menurut Buya Abu Bakar "*dalam praktek itu ada unsur keterpaksaan, itu bukan suka sama suka lagi. Kalau suka sama suka itu sudah hilang, ada tekanan, itu ghurur, haram. Jual beli ghurur itu jatuh pada riba."*[67]

b. Kecurangan dalam memberi pinjaman

Praktek lain yang penulis temukan, ada toke yang meminjamkan modal kepada petani karena kurangnya modal petani untuk menggarap sawah namun pembayarannya diharuskan dengan padi ketika sudah panen. Hal ini memang lumrah namun sistem perhitungan pembayarannya tidak masuk akal. Toke menghitung hutang dan disesuaikan dengan harga padi saat itu. Tapi jika harga padi pada saat petani panen lebih murah dari pada saat akad, toke akan menghitung sesuai harga padi saat panen, namun jika harga padi lebih mahal saat panen, petani harus bayar sesuai jumlah beban yang di sepakati di awal.

Fakta ini penulis temukan saat melakukan wawancara dengan petani yakni Ibu Mursita di Jorong Surau Baru ;

" *Saya bukan penduduk asli sini, saya dari Baso. Saya menggarap sawah sewaan, untuk menanami sawah itu butuh biaya yang tidak sedikit. Karena dana saya pas-pasan, saya mencari pinjaman untuk membayar tukang bajak. Saya pinjam pada ibuk Mur waktu itu Rp 400.000. Ibuk ini mensyaratkan pembayaran dengan padi saja. harga padi saat itu Rp 190.000/beban. Jadi saya perlu membayar dengan 2 beban padi ditambah uang Rp 20.000. saya setuju saja. Tapi saat saya panen, harga padi Rp 175.000. Ibuk Mur tidak mau menerima bayaran sesuai perhitungan awal. Jadinya saya terpaksa bayar 2 beban padi ditambah uang Rp 50.000 disesuaikan harga padi saat itu"* [68]

[67] Wawancara dengan Buya Abu Bakar , Ulama, 2 Januari 2023, 14.00 WIB

[68] Wawancara dengan Ibu Mursita , Petani, 30 Desembaber 2022, 15.00 WIB

Hal yang sama juga pernah dialami oleh Bapak Arianto selaku petani yang butuh modal untuk membeli pupuk dan meminjam dana pada Ibuk Mur ;

"*ekonomi saya sedang sangat sulit saat itu sementara padi saya harus dipupuk. Jadinya saya menemui Ibuk Mur untuk meminjam uang Rp 500.000. pembayarannya diminta Ibuk Mur dengan padi saat panen saja. Saya setuju. Saat itu harga padi Rp 180.000. saat saya hitung saya pikir hanya perlu bayar dengan padi kira-kira 2 beban 2 belek saja. Tapi saat panen, harga padi Rp 210.000. saya bayar 2 beban 1 belek karena hitungannya sudah mencukupi hutang saya. Tapi Ibuk Mur tetap meminta 2 beban 2 belek seperti hitungan saat saya meminjam. Mau tidak mau saya tetap bayar sesuai hitungan awal meski harus tekor. Karena saya memang sudah memakai uang beliau sebelumnya.*"[69]

Ketika penulis mewawancarai toke yang dimaksud yakni Ibu Murniati, beliau menyatakan hal tersebut diterapkan untuk menghindari kerugian ;

"*itu hal yang wajar, saya jelas tidak mau rugi. Lagian saya kan hanya membantu petani itu karena mereka butuh dana. Saya syaratkan pembayaran dengan padi karena usaha saya adalah menjual beras dan pasti saya butuh padi.*"[70]

Menurut Buya Abu Bakar, seorang ulama yang penulis wawancarai,

"*kalau ada unsur merugikan 1 pihak, itu jelas dilarang tidak dibenarkan dalam hokum Islam, itu sepakat para ulama. Tidak ada pengecualian disitu. Mencaari untung itu boleh tapi jangan sampai merugikan orang lain."*[71]

Praktek ini seharusnya tidak terjadi karena jelas hal ini sangat merugikan petani. Menurut Ibu Dra. Zahara Daiman, Tokoh Masyarakat (Bundo Kanduang) yang beralamat di Nagari Pakan Sinayan yang penulis wawancarai ;

---

[69] Wawancara dengan Pak Arianto, Petani, 1 Januari 2023, 09.00 WIB
[70] Wawancara dengan Ibu Murniati, Toke, 31 Desembaber 2022, 16.30 WIB
[71] Wawancara dengan Buya Abu Bakar , Ulama, 2 Januari 2023, 14.00 WIB

> " *meminjamkan uang dan meminta pembayaran dengan padi itu boleh saja selama disenangi oleh kedua pihak. Namun, pembayarannya harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Tidak boleh menggunakan patokan harga yang naik turun lalu mengambil keuntungan di sana. Itu sama dengan menzhalimi petani dan merupakan salah satu jenis riba.*"[72]

c. Pengurangan timbangan

Praktek lain yang penulis temukan adalah adanya pengurangan timbangan yang dilakukan toke padi dalam hal ini heler yang terdapat di Jorong Surau Baru. Heler ini menggunakan belek yang ukurannya lebih besar dari ukuran belek yang biasa digunakan petani. Setelah proses pada orang yang punya usaha rental *kipeh*. Tukang rental kipeh ini selalu menyewakan *kipeh*nya sekaligus dengan *belek* yang digunakan untuk menakar padi. Karenanya takaran padi petani rata-rata sama karena menggunakan belek yang sama dari tukang rental kipeh. Namun pada saat petani menjual padinya ke heler, pihak heler kembali menakar padi petani dengan menggunakan belek mereka yang ukurannya lebih besar dari ukuran belek tukang rental yang biasa di pakai petani. Hal ini mengakibatkan hasil panen petani menyusut dari ukuran awalnya dan menyebabkan petani mengalami kerugian. Praktek ini penulis temukan saat mewawancarai Bapak Tamudo di Jorong Surau Baru ;*mairiak padi,* biasanya petani akan menggunakan *kipeh* untuk memisahkan *padi boneh* dengan *padi ampo. Kipeh* ini biasanya disewa

> "*saya pernah menjual padi dulu ke heler di sini, tapi saya rugi banyak karena padi saya yang awalnya 8 beban berkurang jadi 7 beban 2*

[72] Wawancara dengan Ibu Drs. Zahra Daiman, Tokoh Masyarakat (Bundo Kanduang), 31 Desembaber 2022, 13.30 WIB

belek. Belek orang heler itu lebih besar ukurannya. Setelah itu saya tidak mau lagi menjual padi ke sana."[73]

Ada heler lain di Jorong Tobo Ladang, tapi heler ini hanya mau membeli padi dari petani jika padi dalam kondisi kering dan beratnya minimal mencapai 36 kg. Jika tidak memenuhi kriteria itu, heler akan menolak membeli padi.

Seperti yang dinyatakan oleh Buya Abu Bakar Siddiq, yang penulis wawancarai ;

"*praktek Itu sama dengan menzhalimi petani jual belinya ghurur, jatuh pada riba sementara Allah berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 30*

ada juga hadist nabi "sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya (HR Abu Daud dan Ahmad)."[74]

C. Etika Toke Padi Dalam Mempengaruhi Pendapatan Petani Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Pakan Sinayan

1. Upaya- upaya petani padi dalam meningkatkan pendapatan di Nagari Pakan Sinayan

Dalam sektor pertanian yang terjadi di Nagari Pakan Sinayan khususnya pertanian padi, ada sedikitnya dua pihak yang terkait dengan pendapatan petani yakni pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah petani itu sendiri sedangkan pihak kedua adalah toke padi. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada petani padi saja. Berikut

[73] Wawancara dengan Pak Tamudo, Petani, 31 Desembaber 2022, 10.30 WIB

[74] Wawancara dengan Buya Abu Bakar , Ulama, 2 Januari 2023, 14.00 WIB

penulis jelaskan proses yang dilalui petani dalam bercocok tanam dan metode yang digunakan untuk meningkatkan penghasilan:

a. Petani Memilih Lahan

Petani dalam meningkatkan pendapatan mereka memulai usaha dari mencari lahan terlebih dahulu seperti dekat dengan pengairan, dekat dengan sawah petani yang lain agar mudah untuk mengairi sawah tersebut, karena tidak semua lahan bisa ditanami padi. Kalau sawah tersebut berdekatan dengan ladang, maka pengariran yang dilakukan harus dengan hati-hati karena akan dapat mempengaruhi hasil ladang tersebut dan membutuhkan tenaga yang lebih untuk mengairi sawah tersebut. Ketika penulis mewawancarai salah satu petani Bapak Ujang;

"*kami harus tahu jenis tanahnya terlebih dahulu sebelum menyemai benih karena jenis tanah tertentu hanya bisa ditanami jenis padi tertentu saja. Misal sawah dengan kondisi tanah lumpur hanya bisa ditanami dengan padi jenis kuriak putiah jangguik, kalau tanah subur jenis padinya kuriak putiah dsb.*"[75]

Untuk mendapatkan lahan, ada petani yang memang memiliki lahan sendiri dan ada yang menyewa dari orang lain, ada juga petani yang meminjam lahan orang lain dengan sistem bagi hasil 1: 2, 1: 3 atau 1: 4 tergantung kesepakatan yang disepakati pada awal akad .

b. Petani Menyemai Benih

Diawali dengan petani memilih benih, kemudian disediakan lahan yang cocok untuk menyemai benih. Dan untuk mempercepat proses tumbuhnya benih, petani akan merendam padi yang akan disemai untuk

[75] Wawancara dengan Pak Ujang, Petani, 30 Desembaber 2022, 09.00 WIB

dijadikan benih itu di dalam air terlebih dahulu. Kemudian baru menaburnya di tanah gembur yang sudah di sediakan.

c. Petani Menyiapkan Lahan

Setelah benih berumur satu bulan, petani akan mulai menyiapkan lahan. Proses ini dimulai dari membersihkan lahan, mengairi sawah dan membajak sawah. Proses ini akan membutuhkan dana yang lumayan banyak karena petani butuh menyewa mesin pemotong rumput dan juga tukang bajak.

d. Petani Menanam Padi

Setelah sawah selesai dibajak, petani akan membawah benih yang telah siap untuk ditanam disawah. Untuk menanam benih tersebut, petani membutuhkan waktu menanam tergantung luas sawah yang dimiliki. Dalam proses ini, ada sebagian petani yang mengupah orang lain untuk menanami sawah mereka dan ada juga petani yang langsung menanami sawah mereka sendiri guna menekan pengeluaran.

e. Petani Mengairi Sawah

Supaya dalam proses pertumbuhan padi manjadi baik, sawah itu harus mempunyai air yang cukup. Ada sawah yang diairi dengan irigasi dan ada juga mengharapkan air hujan. Sebagian besar petani lebih mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah dibanding irigasi karena sulitnya mendapat air dari irigasi yang sering memicu pertengkaran antar petani karena perebutan air. Seperti yang diungkapkan Ibu Erni saat di wawancara;

"*disini sulit kalau mengharapkan air irigasi. Air dialirkan dari sawah ke sawah karena sawah saya jauh dari irigasi. Belum sampai air di sawah saya, petani lain sudah mengambil air. Karena itu kami lebih mengharapkan air hujan untuk mengaliri air. Itu sebabnya kalau bukan musim hujan, banyak sawah yang tidak jadi.*"[76]

f. Pemberantasan Hama Dan Pemupukan

Hama yang sering menyulitkan petani adalah keong (siput). Untuk memelihara padi dari keong ini, petani biasanya akan membeli racun siput. Saat padi sudah berumur satu minggu, petani akan memberi pupuk untuk menyuburkan padi. Saat umur padi 2 bulan, petani akan kembali memberi pupuk pada padi. Metode pemupukan ini dilakukan petani guna meningkatkan hasil panen.

g. Hambatan Menjelang Panen

Beberapa hambatan yang sering terjadi menjelang panen diantaranya hama tikus dan hama burung. Hal ini bisa mengurangi hasil panen bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Gagal panen juga bisa terjadi karena faktor alam seperti adanya angin kencang yang terus menerus yang bisa merebahkan padi sehingga menyebabkan gagal panen. Metode yang digunakan petani untuk mengurangi dampak gagal panen karena hama burung hanya dengan cara *manggaro* padi atau dengan merentang benang menutupi bagian atas padi, sementara untuk hama tikus petani hanya bisa mengusahakan dengan membersihkan sekitaran sawah dari rumput dan memberi racun tikus, tapi ini hanya mampu mengurangi serangan tikus pada padi bukan menghilangkan

[76] Wawancara dengan Ibu Erni, Petani, 30 Desembaber 2022, 11.00 WIB

tikus. Sementara hambatan dari angin tidak ada yang bisa dilakukan selain pasrah.

h. Petani Panen

Setelah mencapai umurnya, padi akan berubah warna dari warna hijau manjadi warna kuning pertanda padi siap untuk dipanen. Dalam proses ini, petani memulai dari manyabik, mairiak dan mangipeh. Setelah semua proses tersebut selesai, baru petani bisa menikmati hasil panen baik untuk di simpan guna kebutuhan makan maupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya dengan cara dijual terlebih dahulu kepada toke atau heler.

i. Petani Tahap Penjualan

Setelah proses panen, petani akan menghitung berapa berapa kira-kira kebutuhan padi untuk makan selama beberapa beberapa bulan ke depan menjelang panen berikutnya. Kemudian sisanya baru dimanfaatkan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan lainnya dari petani. Petani dalam menjual padi biasanya sudah memiliki langganan toke yang akan membeli padi.

2. Sistem jual beli padi antara petani dangan toke

a. Transaksi penjualan padi toke

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, petani biasanya menjual beberapa dari hasil panen mereka kepada toke. Ada beberaa tipe toke dalam membeli hasil panen dari petani :

1) Toke dengan cara membeli padi langsung pada petani

Toke akan mendatangi petani-petani yang sedang panen ke sawah mereka secara langsung. Disini toke akan mencari tahu apakah petani berniat menjual padi mereka atau tidak. Jika petani berniat menjual padi mereka, toke akan menawari petani untuk menjual padi kepadanya saja. Setelah menyepakati harga padi, toke akan meminta petani untuk mengantar padi kealamat toke tersebut, dan akan membayar padi setelah padi selesai diantar ke alamat. Sementara biaya untuk mengantar padi ditanggung oleh petani. Karena itu, biasanya, petani akan mengantar padi langsung, jika tidak sanggup mengangkat padi, petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar jasa tukang angkat untuk mengantar padi.

Ketika penulis mewawancarai seorang toke yang beralamat di Jorong Surau Baru, Ibu Murniati :

"saya mendatangi petani-petani yang sawahnya panen disekitar sini dan menawar padi mereka. Jika mereka setuju, saya beli. Setelah panen selesai panen, mereka mengantar padi ke rumah saya. Jika padi sampai baru saya bayar."

Saat penulis menanyakan tentang upah pengantaran Ibu Murnaiti mengatakan

"saya terima bersih dirumah, kalau upah yang antar itu terserah petani saja." [77]

2) Toke dengan cara menunggu petani datang menjual padi padanya

Dalam hal ini, toke hanya membeli padi jika petani datag sendiri dan menawarkan padi mereka. Prakter ini sering ditemui di heler.

[77] Wawancara dengan Ibu Murniati, Toke, 31 Desembaber 2022, 16.30 WIB

Tapi padi yang ditawarkan petani tidak selalu dibeli oleh heler. Heler yang terdapat di Jorong Tobo Ladang hanya mau membeli padi yang ditawarkan pada mereka jika padi dalam kondisi kering dan beratnya mencapai 36 kg/ bebannya. Jika tidak mereka akan menolak padi tersebut. Saat penulis mewawancari Ibu Zura, pemilik heler Tobo Ladang *:*

"kami pernah menolak padi yang mau dijual pada kami karena padi itu kondisinya basah, penjual itupun bukan langganan kami." [78]

3) Toke dengan cara mendapat pesanan untuk membeli padi

Kondisi ini biasanya terjadi pada toke yang didatangkan dari luar Nagari Pakan Sinayan. Toke ini biasanya berasal dari Kota Payokumbuh, Nagari Balingka, Dan Malalak.

Para toke akan datang ke Nagari Pakan Sinayan untuk membeli padi setelah dipesan oleh petani. Biasanya ini terjadi karena sudah pernah berlangganan sebelumnya dan padi yang dijual dalam jumlah yang tidak sedikit minimal 10 beban padi. Namun jika kurang dari jumlah tersebut, toke tidak akan mau menjemput dan membeli padi tersebut. Jumlah petani yang menjual padi dengan sistem pesanan ini sangat sedikit, karena rata-rata petani padi di Pakan Sinayan hanya memiliki lahan yang kecil dengan hasil panen yang cukup untuk kebutuhan makan dan tidak seberapa lagi sisa panen yang bisa dijual. Petani yang menjual pada toke yang dari luar ini memiliki lahan

[78] Wawancara dengan Ibu Zura, Toke, 1 Januari 2023, 16.30 WIB

yang luas, hasil panen yang banyak serta sudah berlangganan dengan toke.

4) Toke membeli padi dengan cara memberi pinjaman diawal pada petani

Dari penelitian yang penulis lakukan, praktek ini juga sering terjadi di Nagari Pakan Sinayan. Petani yang kesulitan dana untuk mengelola lahannya seperti upah untuk tukang bajak atau membeli pupuk yang membutuhkan dana cukup besar, akan mencari pinjaman. Biasanya petani akan datang ke toke padi untuk meminjam uang. Toke menyanggupi memberi pinjaman pada petani dimana petani tidak perlu buru-buru mengembalikan uangnya. Toke menginginkan pembayaran menggunakan poadi milik petani yang nantinya akan dipanen. Pinjaman petani dikalkulasikan dengan harga padi saat itu, dan akan ditagih saat panen. Masalahnya ketika petani panen, toke akan menyesuaikan hutang dengan harga padi saat panen. Jika padi lebih mahal, toke akan menerapkan harga awal yang disepakati. Namun jika harga padi saat panen sedang murah, toke akan menghitung sesuai harga padi saat itu. Tindakan toke ini disatu sisi memang membantu petani yakni meringankan petani saat butuh modal dan petani tidak perlu tergesa-gesa untuk membayar hutang,. Tapi disisi lain juga merugikan petani karena sistem pembayaran hutang tidak sesuai kesepakatan awal, hanya mementingkan keuntungan dipihak toke.

5) Toke dengan cara membeli padi dengan takarannya sendiri

Toke menyediakan belek yang dibuat khusus untuk menjual dan membeli padi. Ukuran kedua belek tersebut berbeda. Ukuran belek yang digunakan untuk membeli padi dari petani sedikit lebih besar dari belek yang digunakan untuk menjual padi pada orang lain. Ukuran belek yang digunakan menjual padi ini sama besar dengan ukuran belek standar yang biasa digunakan petani. Sehingga saat toke membeli padi dari petani jumlah padi petani jadi menyusut karena belek yang lebih besar dari yang standar digunakan. Praktek ini penulis temukan dari pengakuan petani yang menjual padi ke heler Jorong Surau Baru, Bapak Tamudo:

”*beleknya lebih besar, rugilah saya saat menjual padi disana.*[79]”

b. Penetapan harga padi dengan cara pengelompokan

Harga padi yang ditetapkan toke saat membeli padi dari petani disesuaikan dengan harga pasar. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan toke menurunkan harga padi dari harga pasar saat membeli padi yaitu :

1) Kondisi padi yang basah

Kondisi ini selalu terjadi jika petani panen dimusim penghujan. Karena kondisi ini, toke akan menurunkan harga padi saat membelinya dengan alasan kualitas berasnya nanti tidak sebaik padi kering dan kualitasnya tidak terlalu buruk. Karenanya toke akan

[79] Wawancara dengan Pak Tamudo, Petani, 31 Desembaber 2022, 10.30 WIB

mengurangi harga padi sebagai bayaran untuk usaha ekstra toke mengeringkan padi yang basah tersebut. Ibu Murniati sebagai toke mengatakan*:*

"padi yang basah jika tidak cepat dikeringkan, maka berasnya akan ada bitik-bintik hitamnya. Karenanya saya tidak bisa bayar sesuai harga pasar. Kecuali kalau kondisi padi petani kering, pasti saya bayar penuh."[80]

2) Kondisi padi yang kurang bersih

Toke akan memeriksa padi saat sampai dialamatnya. Jika menurutnya padi kurang, toke akan mengurangi harga padi dari yang sebelumnya disepakati disawah dengan petani. Padahal menurut petani, kipas padi itu sudah bersih. Padi sudah dikipas 2 kali untuk membuang padi yang *ampo* tapi toke tidak setuju dan membayar dengan harga yang kurang dari harga pasar (harga yang telah disepakati di awal).

Di Nagari Pakan Sinayan terdapat 2 heler yaitu di Jorong Surau Baru dan di Jorong Tobo Ladang, 1 toke yang yang berdomisili di Jorong Surau Baru, toke-toke yang berdomisili dari luar Nagari Pakan Sinayan. Mereka membeli padi dari petani dengan cara yang berbeda-beda dan harga yang bebeda juga. Berikut penulis hadirkan harga padi 3 bulan terakir di Nagari Pakan Sinayan :

[80] Wawancara dengan Ibu Murniati, Toke, 31 Desembaber 2022, 16.30 WIB

No	Harga	Jenis Padi								
		Kuriak Putiah			Kuriak Kusuik			Kuriak Putiah Bajanguik		
		Oktober	November	Desember	Oktober	November	Desember	Oktober	November	Desember
1	Harga Pasar	Rp200.000	Rp300.000	Rp300.000	Rp180.000	Rp270.000	Rp265.000	Rp170.000	Rp265.000	Rp265.000
2	Heler Surau Baru	Rp195.000	Rp295.000	Rp295.000	Rp175.000	Rp265.000	Rp260.000	Rp155.000	Rp250.000	Rp250.000
3	Heler Tobo Lading	Rp195.000	Rp295.000	Rp295.000	Rp175.000	Rp265.000	Rp260.000	Rp155.000	Rp250.000	Rp250.000
4	Ibu Murniati	Rp180.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp160.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp160.000	Rp255.000	Rp250.000
5	Pak Ben	Rp200.000	Rp300.000	Rp300.000	Rp180.000	Rp 27.000	Rp260.000	Rp200.000	Rp260.000	Rp260.000

Sumber: hasil wawancara

D. Analisis etika toke padi ditinjau menurut etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap pendapatan petani

Ditinjau dari prinsip etika bisnis yang ada terhadap etika toke padi saat membeli padi dari petani, penulis menemukan banyak praktek toke yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis.

a. Permainan harga oleh toke

Toke mencari cacat padi setelah menyepakati harga sebelumnya guna menurunkan harga padi dari kesepakatan awal. Petani tidak punya pilihan lain selain menerima harga yang ditetapkan oleh toke tersebut karena padi sudah terlanjur diantar kealamat si toke.

Dari praktek ini, bisa disimpulkan toke telah melanggar beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam yakni, prinsip keadilan (dimana petani menjadi pihak yang dizhalimi), prinsip hormat pada diri sendiri (dimana toke tidak menjaga nama baiknya dalam bisnis yang dijalankan dengan mempermainkan harga barang dan menyebabkan petani kehilangan kepercayaan terhadap toke), prinsip saling menguntungkan (dimana hanya toke yang memperoleh keuntungan sementara petani dirugikan), prinsip haramnya riba (dimana toke mencari keuntungan dengan menekan petani yang tidak punya pilihan lain karena sudah terlanjur mengantar padinya ke alamat toke, toke tidak membayar dengan harga semestinya sesuai kesepakatan awal dan membuat petani mengalami kerugian), serta prinsip tidak berniat jahat (dimana toke mencari cacat padi setelah padi sampai di alamatnya lalu menurunkan harga padi dari kesepakatan awal. Sementara Allah telah berfirman di dalan surat An- Nisa' ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Wahai *orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu*

Padahal toke sudah melihat kondisi padi saat transaksi di sawah, namun tetap membeli padi dari petani dan meminta petani mengantar padi ke rumahnya setelah panen selesai baru memberi bayaran untuk padi. Lalu

toke mencari cacat padi saat padi sampai. Disini terlihat niat jahat toke dalam mencari keuntungan dan menjalankan bisnisnya).

b. Kecurangan dalam memberi pinjaman

Dalam praktek ini dapat dilihat bahwa toke memanfaatkan kesulitan petani untuk mencari keuntungan. Toke bertindak seperti penyelamat diawal saat petani tidak memiliki uang untuk membayar tukang bajak atau membeli pupuk dengan memberi pinjaman pada petani. Namun saat pembayaran hutang, toke tidak mengikuti kesepakatan awal. Toke menagih hutang sesuai harga padi saat penagihan dan mengambil harga yang menguntungkan bagi toke. Petani tidak bisa menolak karena memang sudah terlanjur memakai uang si toke.

Penulis melihat ada praktek riba di sini dan juga ketidak sesuaian dengan **prinsip otonom** dimana kedua pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap baik. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa petani bebas menentukan kepada siapa dia ingin menjual panennya kelak. Namun petani tidak lagi memiliki kebebasan dalam menjual panennya dikarenakan sudah terikat perjanjian.

Selain ketidak sesuaian dengan prinsip otonom, praktek ini juga melanggar beberapa prinsip diantaranya :

1. **Prinsip keadilan,** dimana tercapainya hak dan kewajiban. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Keadilan ditujukan kepada *stakehoders* terkait dengan penetapan yang sudah disepakati bersama, antara lain:

a) Penetapan harga jual yang layak terhadap konsumen

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

b) Penetapan harga beli yang layak terhadap pemasok[81]

Namun pada praktek ini toke tidak membeli dengan harga yang layak sehingga merugikan satu pihak.

c) Penetapan keuntungan yang wajar terhadap pemilik usaha[82]

Prakteknya, toke menyesuaikan pembayaran pinjaman dengan harga yang menguntungkan pihak tanpa berpedoman pada kesepakatan awal.

d) Penerapan upah yang layak terhadap karyawan

Sudut pandang ekonomis yang perlu diperhatikan diantaranya aspek etis dalam sudut pandang moral dan etika bisa dilihat dari janji yang harus disepakati , kepercayaan, dan menjaga nama baik. Dengan demikian perilaku baik dalam konteks bisnis dalam sudut pandang moral adalah perilaku yang sesuai dengan norma moral dan agama karena suatu perbutan dinilai baik menurut arti terdalam justru kalau memenuhi standar etika.[83]

[81] Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm. 34
[82] Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm. 35
[83] Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm. 37

Namun, menurut pengamatan penulis, praktek ini tidak bisa dikatakan toke berperilaku baik sesuai konteks bisnis baik dilihat dari sudut pandang moral ataupun sudut pandang etika.

2. Prinsip kejujuran, merupakan nilai yang paling mendasar modal dasar atau aset yang paling dan sangat berharga dalam mendukung keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis yang penuh persaingan ketat. Dalam lingkup kegiatan bisnis prinsip kejujuran menumbuhkan kepercayaan, sekaligus merupakan syarat untuk dapat menjalankan bisnis secara professional bersama- sama sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Q.S Al-An'am ayat 153[84]

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚوَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya:Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Toke tidak menerapkan prinsip ini dengan menyesuaikan pembayaran terhadap kondisi harga yang lebih menguntungkan toke. Padahal saat memberi pinjaman, pembayaran sudah disepakati sesuai harga padi saat itu tapi toke melanggarnya.

3. **Prinsip tidak berniat jahat,** Bisnis didirikan dengan suatu komitmen untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan karyawan,

[84] Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm. 38-40

masyarakat konsumen atau stekeholders pada umumnya. Komitmen ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dan positif. Sehingga tidak terlitas niatan untuk berbuat jahat terhadap masyarakat. Prinsip ini justru akan dapat menyelamatkan perusahaan.[85]

Namun prinsip ini dilangar dalam praktek yang penulis temukan dilapangan. Dengan meminjamkan uang sebagai modal awal bagi petani dengan maksud mencari keuntungan sebesar-besarnya saat panen, terlihat niat jahat toke disini.

4. **Prinsip haramnya riba**, prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktifitas ekonomi, karena adanya unsur *dhulm* (aniaya) diantara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Hal ini dapat merusak tatanan perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam. Karena itu, Allah telah berfirman di dalam Q.S Al baqarah ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

[85] Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, (Malang, Tahun 2019), hlm. 43

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dan miskin.[86]

Melihat praktek yang terjadi, jelas disini ada praktek riba karena petani akan dizalimi dengan permainan harga oleh toke ini.

c. Pengurangan timbangan

Penggunaan timbangan yang ukurannya lebih besar dari ukuran yang lazim dipakai petani menyababkan kerugian pada petani. Karena terjadi penyusutan hasil panen saat ditimbang lagi oleh toke.

Dari praktek ini, penulis menemukan pelanggaran terhadap prinsip haramnya riba dimana toke menimbulkan dampak berupa penganiayaaan dari satu pihak terhadap pihak lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Mutafifi ayat 1-3

Praktek pengurangan timbangan ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Dimana seharusnya petani bisa menikmati keuntungan dari usahanya manjadi tidak bisa karena praktek permainan timbangan yang dilakukan beberapa toke. Pendapatan petani juga mengalami penurunan. sehingga tidak ada kesejahteraan ekonomi bagi

[86] Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah,* (Yogyakarta, Tahun 2015), hlm, 36

petani, dan tidak ada maslahah dalam transaksi. Praktek ini hanya menguntungkan satu pihak (toke) sementara pihak lain (petani) dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, di dalam praktek jual beli, etika toke padi manjadi dasar atas setiap tindakan guna tercapainya kemashlahatan dan menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang dilakukan.

Namun dalam praktek jual beli yang terjadi di Pakan Sinayan antara petani dan toke padi yang telah penulis teliti, penulis menemukan beberapa praktek yang tidak sesuai dengn prinsip etika bisnis Islam, yaitu :

1. Adanya permainan harga oleh toke padi, dimana telah melanggar prinsip keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri, prinsip saling menguntungkan, prinsip haramnya riba, dan prinsip tidak berniat jahat.
2. Adanya kecurangan toke dalam memberi pinjaman pada petani, dimana telah melanggar prinsip otonom, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, dan prinsip haramnya riba.
3. Adanya praktek pengurangan timbangan, dimana telah melanggar prinsip haramnya riba.

Semua praktek tersebut menyababkan kerugian pada petani dan menyebabkan pendapatan petani menurun. Karena praktek yang terjadi itu jelas melanggar prinsip etika bisnis, sehingga tidak adanya kesejahteraan ekonomi bagi petani, dan tidak ada maslahah dalam transaksi. Praktek ini

hanya menguntungkan satu pihak (toke) sementara pihak lain (petani) dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Bagi toke padi

a. Bagi masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya yang akan melakukan transaksi jual beli, wajib bagi mereka untuk mempelajari atau mengetahui tentang ekonomi Islam, dan diharapkan dapat menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya.
b. Bagi tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan penyuluhan mengenai bagaimana menjalankan bisnis Islam yang sesuai syariat.
c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadikan pedoman dalam referensi untuk lebih mengembangkan dengan penelitian yang sama yang hendaknya meneliti lebih dalam lagi mengenai analisis etika toke padi dalam mempengaruhi pendapatan petani ditinjau dari perspektif etika bisnis islam di nagari pakan sinayan

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta : CV Aswaja Pressindo

Abdulsyani.2002."*Sosiologi Skematika, teori, dan terapan*". Jakarta, PT. Bumi Aksara

Abidin,Zainal. 2017, *Pemasaran Hasil Perikanan*, Malang, UB Press

Agus Setiawan, Heri. 2019. *Panduan Pertanian Alami*, Seboelir

Agustin, Hamdi.2017 "*Studi Kelayakan Bisnis Syariah*". Depok

Arifin,Johan. 2007. *Fiqih Perlindungan Konsumen*, Sumerang: Resail

Asnawi,Nur, 2017, *Pemasaran Syarih: Teori, Filosofi, Dan Isu-Isu Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers

Aziz, Abdul. 2010.*Etika Bisnis Islam*, Jakarta : Huda Persada

Aziz, Abdul. 2013 *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung, Alfabeta

Badroen ,Faisal. 2012. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana

Badroen,Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana.

Endang Trihastuti, Aselina, 2012 *Etika Bisnis Islam*, Yeogyakarta, CV Budi Utama

Faisal, Salam. 2006 *Pertumbuhsn Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*, Bandung : Pustaka

Fajrina,Nurin. *Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam pada Kemajuan Bisnis* Studi kasus De Halal Mart Yogyakarta

Hasan,Ali. 2009.*Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

https://kbbi.web.id/penerapan.html

https://www.kompasiana.com/faridamaulidya/5e09a265097f3642fb79f0b2/pertanianpmenurutpperspektif-islam

Huda, Nailul, 2018, *Bisnis Islami, Terjemahan Ihya' Ulumuddin* , Kediri: Santri Salaf Press

Ismanto,Kuat. 2015."*Manajemen Syariah".*Yogyakarta

Issa Beekun,Rufik. *Islamic Business Ethics*

Mahfudhoh, Zuhrotul. 2020. *analisis hokum ekonomi syariah terhadap jual beli online di kalangan mahasiswa*, jurnal ekonomi dan manajemen bisnis islam, 2 (1),

Mardani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta, Kencana

Michael. 2017. "*Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga Edisi 1*". Sulawesi Selatan

Mohar, Daniel.2014. " *Pengantar Ekonomi Pertania*". Jakarta: PT.Bumi Aksara,

Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group

Muslim, 1992, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Al-Kutub

Nurul Azizah, Efrida. 2016. "*Peran Positif Tengkulak Dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Social Tengkulak Di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor*", Indonesian Journal Of Sociology And Education Policy, 1

Nurul Azizah, Erfrida, 2016, *Peran Positif Tengkulak Dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Social Tengkulak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Indonesian Journal Of Sociology and Education Policy*

nurun nadziroh, Rojun. 2020. peran sector pertanian dalam pertumbuhan ekonomi di kabupaten magetan, jurnal agristan vol 2 tahun

Prayogi, R.H Widada Icuk. 2020. *Kamus Besar Suku Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : Bentang,

Prihatminingtyas, Budi.2019. "*Etika Bisnis*". Malang

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII, 2008. *ekonomi islam*, cet. Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Rahman Dahlan, Abd. 2010. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah

Rahman, *Fiqih Muamalah*: cet. 1,Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2010

Rajid,Sulaiman. 1994, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap*), Bandung: Sinar Baru Algensindo

Rusyd,Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pusta Amni

Siyoto,Sandu& M. Ali Sodik. 2006."*Dasar Methodologi Penelitian*". Yogyakarta: Graha Ilmu

Soeharto Prawirokusumo.2009."*Ilmu Usaha Tani*". Yogyakarta

Soekartawi, Agribisnis.1991. "*Teori dan Aplikasinya*". Jakarta, Rajawali Perss

Soesarsono,Wijandi.1987."*Pengantar Kewirausahaan".* Bandung, Sinar Baru Argensindo

Suhendi,Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suhendra. 2012."*Etika Bisnis dalam Iskam*" Jakarta, Kencana

Syaiku. 2020, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, K-Media

Syarif Chaudhry, Muhammad. 2012 *Faundamental of Islamic Economic System,Ter.Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Grup

Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Dua* Jakarta: Balai Pusaka

Ya'qub,Hamzah. 2010.*Etika Islam,* Bandung: CV. Diponegoro

LAMPIRAN